



PUTUSAN
Nomor 68/Pid/2019/PT JAP

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : STEFINA DISMA ARLINDA;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 31/18 September 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sidoreno RT/RW. 001/029 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik, tanggal 11 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
7. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Haris Nurlate, SH, Advokad & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Angsa No.27 RT.004/RW.002 Kelurahan Malaingkei, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 20 Mei 2019, Nomor : 156/SKU.PID./V/2019/PN.Son. ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 8 Agustus 2019 No.68/PID/2019/PT.JAP, serta berkas perkara No. 110/Pid.B/2019/PN.Son., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, tanggal 9 Agustus 2019, No.68/PID/2019/PT.JAP, tentang Penetapan hari sidang ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong tertanggal 15 April 2019 No. Reg. Perkara : PDM-95/T.1.13/Epp.2/03/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa STEFINA DISMA ARLINDA pada sekitar bulan Mei tahun 2017 atau sekitar bulan Juli tahun 2017 atau sekitar bulan Agustus tahun 2017 atau dalam tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 atau sekitar waktu lain dalam tahun 2017 atau sekitar waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kota Sorong tepatnya di Bank Mandiri Cabang Sorong Kota Sorong Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi korban Ruliwaty Simanjuntak untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa meminjam uang secara bertahap kepada Saksi Erika Siregar dengan total keseluruhan sebesar Rp. 3.100.000.000 (tiga milyar seratus ribu rupiah) yang mana uang yang dipinjam oleh terdakwa melalui saksi Erika Siregar adalah berasal dari uang milik saksi Korban Ruliwaty Simanjuntak, selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak dapat melunasi keseluruhan pinjaman uang sebagaimana tersebut diatas, sehingga sekitar bulan Juli tahun 2017 saksi korban Ruliwaty Simanjuntak bertemu dengan terdakwa dan saksi Erika Siregar untuk mengklarifikasi apakah pinjaman uang sebagaimana tersebut diatas benar saksi Erika Siregar berikan kepada Terdakwa, kemudian berjalannya waktu terdakwa menghubungi saksi korban Ruliwaty Simanjuntak untuk membuat janji bertemu di Kantor PT. Jaya Molek Perkasa yang terletak di Km. 12

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk Kota Sorong, dan dari pertemuan tersebut saksi korban Ruliwaty Simanjuntak menanyakan kepada Terdakwa perihal yang pada pokoknya menanyakan apakah benar pinjaman uang yang diambil Saksi Erika Siregar melalui saksi korban Ruliwaty Simanjuntak diserahkan kepada terdakwa, kemudian oleh terdakwa membenarkannya, kemudian saksi korban Ruliwaty Simanjuntak kembali bertanya kepada Terdakwa yang pada pokoknya "APAKAH PINJAMAN INI MASIH MAU LEWAT ERIKA ATAU LANGSUNG KEPADA SAYA" lalu Terdakwa menjawab yang pada pokoknya "LANGSUNG KE IBU SAJA (saksi korban Ruliwaty Simanjuntak)" sehingga terdakwa langsung berkomunikasi dengan saksi korban Ruliwaty Simanjuntak untuk pinjaman uang atau pinjaman uang pokok untuk modal kerja atau usaha atau untuk keperluan modal untuk Pembangunan Rumah KPR Subsidi di Kota/Kabupaten Sorong. Bahwa saksi Erika Siregar menyerahkan uang sebagaimana tersebut kepada terdakwa yang keseluruhan sebesar kurang lebih Rp. 3.100.000.000 (tiga milyar seratus juta rupiah), Dengan rincian sebagai berikut:
Tanggal 13 Maret 2017 sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)
Tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
Tanggal 02 Mei 2017 sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
Tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Bahwa selanjutnya Pada sekitar awal bulan Agustus 2017, Terdakwa mulai menghubungi saksi korban Ruliwaty Simanjuntak untuk menambah kembali pinjaman berupa uang dan bahan bangunan untuk menyelesaikan proyek pembangunan perumahan-perumahan miliknya, dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang milik saksi korban setelah uang Terdakwa cair sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dalam waktu tiga minggu ke depan, yang kemudian akan terdakwa gunakan untuk melunasi semua pinjaman modal kerja sebelumnya yang belum terbayar yang melalui Erika siregar, sehingga atas janji Terdakwa tersebut saksi korban Ruliwaty Simanjuntak tergerak hatinya dan percaya pada janji akan melunasi seluruh pinjaman uang sebagaimana tersebut diatas, akhirnya saksi korban Ruliwaty Simanjuntak menyetujui permohonan pinjaman uang modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun dengan syarat harus membuat kwitansi dan mengganti cek lama yang terdakwa terima dari saksi Erika Siregar, yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri di hadapan saksi korban Ruliwaty Simanjuntak dan memberikan waktu pengembalian selama 1 (satu) bulan. Bahwa Setelah Terdakwa menyetujui syarat yang ditentukan oleh saksi korban Ruliwaty Simanjuntak, maka pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa menandatangani kwitansi peminjaman modal kerja, kemudian akhirnya saksi korban Ruliwaty Simanjuntak memberikan tambahan uang pinjaman modal kerja untuk

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pembangunan Perumahan Sabrina Arlinda Molek yang berlokasi di Jalan Sapta Taruna KM. 10 Kota Sorong dan Pembangunan Perumahan Arlinda Residence 3 yang berlokasi di Jalan Watem Km. 13 Kota Sorong sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa yang mana saksi korban Ruliwaty Simanjuntak menyerahkan uang tersebut secara tunai di Bank Mandiri Jalan Basuki Rahmat Kota Sorong, kemudian dibuatlah kwitansi dan Cek yang baru untuk mengganti kwitansi dan cek lama yang merupakan syarat peminjaman sebagaimana tersebut diatas tepatnya di RUMAH KOPI SORONG Jl. Yos Sudarso Kota Sorong.

Adapun Cek yang baru yang dibuat adalah sebagai berikut:

1 (satu) lembar CEK BANK PAPUA CABANG PEMBANTU KUMURKEK –MAIBRAT Nomor : CD646131 dengan nilai sebesar Rp. 1.100.000.000.00,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.

1 (satu) lembar CEK BANK PAPUA CABANG PEMBANTU KUMURKEK –MAIBRAT Nomor : CD646132 dengan nilai sebesar Rp. 550.000.000.00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.

1 (satu) lembar CEK BANK PAPUA CABANG PEMBANTU KUMURKEK –MAIBRAT Nomor : CD646133 dengan nilai sebesar Rp. 550.000.000.00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.

1 (satu) lembar CEK BANK PAPUA CABANG PEMBANTU KUMURKEK –MAIBRAT Nomor : CD646134 dengan nilai sebesar Rp. 660.000.000.00,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA

1 (satu) lembar CEK BANK PAPUA CABANG PEMBANTU KUMURKEK –MAIBRAT Nomor : CD646135 dengan nilai sebesar Rp. 550.000.000.00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA

1 (satu) lembar CEK BANK PAPUA CABANG PEMBANTU KUMURKEK –MAIBRAT Nomor : CD646136 dengan nilai sebesar Rp1.080.000.000.00,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA

1 (satu) lembar CEK BANK PAPUA CABANG PEMBANTU KUMURKEK –MAIBRAT Nomor : CD646137 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA

Keterangan:

Cek Nomor : CD646131 dengan nilai sebesar Rp. 1.100.000.000, dan Cek Nomor : CD646133 dengan nilai sebesar Rp. 550.000.000 untuk menggantikan cek nomor: CD548764 dengan nilai sebesar Rp. 1.800.000.000,

Cek Nomor : CD646135 dengan nilai sebesar Rp. 550.000.000, menggantikan Cek Nomor : CD384358 dengan nilai sebesar Rp. 600.000.000,-

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Nomor : CD646134 dengan nilai sebesar Rp. 660.000.000, menggantikan Cek Nomor :CD548759 dengan nilai sebesar Rp. 735.000.000,-

Cek Nomor :CD646132 dengan nilai sebesar Rp. 550.000.000 menggantikan Cek Nomor : CD328718 dengan nilai sebesar Rp. 625.000.000,-

Cek Nomor :CD646136 dengan nilai sebesar Rp. 1.080.000.000,-

Cek Nomor :CD646137 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,-

Bahwa pada tanggal 06 September 2017 saksi korban Ruliwaty Simanjuntak menghubungi toko Bangunan Makmur Abadi untuk memberikan bahan bangunan senilai Rp. 328.468.000,- kepada Terdakwa untuk menyelesaikan Pembangunan Perumahan yang dikelola oleh Terdakwa, kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa kembali meminta tambahan material berupa seng sebanyak kurang lebih 1500 lembar dan Paku seng kurang lebih 25 peti. Sehingga Nilai bahan bangunan material yang dipinjamkan oleh terdakwa keseluruhan kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Namun sampai pada bulan September 2017 sesuai waktu yang dijanjikan oleh terdakwa untuk melunasi pengembalian pokok uang milik saksi korban Ruliwaty Simanjuntak namun tidak dilunasi atau dibayarkan, sehingga saksi korban Ruliwaty Simanjuntak terus menerus berusaha menghubungi Terdakwa namun kenyataannya hanya memberikan janji bahwa terdakwa tinggal menunggu pencairan yang kenyataannya tidak cair dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa terdakwa seringkali menjanjikan akan melunasi pinjaman sebagaimana tersebut diatas kepada saksi korban Ruliwaty Simanjuntak dan Terdakwa mengatakan akan ada pencairan, namun kenyataannya tidak ada, dan Terdakwa pun pernah menjanjikan akan membayarkan pinjamannya dengan menggantikan ruko dan rumah, namun kenyataannya ruko dan rumah tersebut bukan milik terdakwa. Bahwa terdakwa pun pernah menjanjikan akan melunasi pinjaman sebagaimana tersebut diatas karena akan mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari pihak lain atau seseorang untuk dibayarkan kepada saksi korban Ruliwaty Simanjuntak, namun kenyataannya sampai saat ini juga tidak dibayarkan atau tidak dilunasi. Bahwa Terdakwa pun pernah berjanji akan membayar pinjaman tersebut setelah terdakwa menjual lahan atau tanah milik terdakwa yang berlokasi di KPU Aimas Kabupaten Sorong namun kenyataannya Terdakwa sampai dengan saat ini tidak menyelesaikan pinjamannya kepada saksi korban Ruliwaty Simanjuntak.

Bahwa kemudian sekitar tanggal 19 Maret 2018 saksi korban Ruliwaty Simanjuntak mencoba meng-kliringkan salah satu cek yang diberikan oleh terdakwa di Bank Mandiri yakni dengan nomor Cek: 646137 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun kenyataannya setelah saksi korban mengecek pihak Bank menyampaikan kepada saksi korban bahwa Dana tidak cukup, kemudian saksi korban Ruliwaty Simanjuntak menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saldo tidak mencukupi sehingga Terdakwa kembali menjanjikan akan membayar pada tanggal 06 April 2018 namun beberapa hari setelahnya, saksi korban Ruliwaty Simanjuntak menagih janji terdakwa untuk menyelesaikan pinjamannya, namun kenyataannya terdakwa tetap tidak menyelesaikan pinjamannya atau tidak melunasi pinjamannya, dan 7 (tujuh) cek BANK PAPUA CABANG PEMBANTU KUMURKEK – MAIBRAT sebagaimana tersebut diatas yang terdakwa berikan kepada Saksi korban Ruliwaty Simanjuntak keseluruhannya tidak mencukupi Saldo dan tidak dapat dicairkan dananya.

Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi korban Ruliwaty Simanjuntak tersebut diatas untuk menyelesaikan pembangunan Perumahan Sabrina Arlinda Molek yang berlokasi di Jalan Sapta Taruna KM. 10 Kota Sorong yang belum terselesaikan 100 % (seratus persen) yakni sekitar 5 (lima) unit rumah dan Pembangunan Perumahan Arlinda Residence 3 yang berlokasi di Jalan Watem Km. 13 Kota Sorong yang belum terselesaikan 100 % (seratus persen) yakni sekitar 15 (lima belas) unit rumah dan terdakwa gunakan uang tersebut untuk pembayaran antara lain:

Untuk pembayaran cicilan 3 (tiga) unit mobil Dump truck kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)

Untuk pembayaran Gaji karyawan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yakni Untuk pembayaran tunggakan upah tukang bulan Juli dan Agustus 2017

Untuk pembayaran tunggakan upah tukang kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Untuk pembayaran ongkos tukang yang akan bekerja sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Untuk pembayaran pembelian material sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Namun pada kenyataannya Pembangunan Perumahan sebagaimana tersebut diatas tidak terealisasi 100 % (seratus persen) dan Terdakwa pun tidak menyelesaikan Pinjaman uang sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan pinjaman dalam bentuk bahan bangunan atau material yang nilainya sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ruliwaty Simanjuntak mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.628.468.000,- (empat milyar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa STEFINA DISMA ARLINDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa STEFINA DISMA ARLINDA, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa meminjam uang secara bertahap kepada Saksi Erika Siregar dengan total keseluruhan sebesar Rp. 3.100.000.000 (tiga milyar seratus ribu rupiah) yang mana uang yang dipinjam oleh terdakwa melalui saksi Erika Siregar adalah berasal dari uang milik saksi Korban Ruliwaty Simanjuntak, selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak dapat melunasi keseluruhan pinjaman uang sebagaimana tersebut diatas, sehingga sekitar bulan Juli tahun 2017 saksi korban Ruliwaty Simanjuntak bertemu dengan terdakwa dan saksi Erika Siregar untuk mengklarifikasi apakah pinjaman uang sebagaimana tersebut diatas benar saksi Erika Siregar berikan kepada Terdakwa, kemudian berjalannya waktu terdakwa menghubungi saksi korban Ruliwaty Simanjuntak untuk membuat janji bertemu di Kantor PT. Jaya Molek Perkasa yang terletak di Km. 12 Masuk Kota Sorong, dan dari pertemuan tersebut saksi korban Ruliwaty Simanjuntak menanyakan kepada Terdakwa perihal yang pada pokoknya menanyakan apakah benar pinjaman uang yang diambil Saksi Erika Siregar diserahkan kepada terdakwa, kemudian oleh terdakwa membenarkannya, kemudian saksi korban Ruliwaty Simanjuntak kembali bertanya kepada Terdakwa yang pada pokoknya "APAKAH PINJAMAN INI MASIH MAU LEWAT ERIKA ATAU LANGSUNG KEPADA SAYA (saksi korban Ruliwaty Simanjuntak)" lalu Terdakwa menjawab yang pada pokoknya "LANGSUNG KE IBU SAJA" sehingga terdakwa langsung berkomunikasi dengan saksi korban Ruliwaty Simanjuntak untuk pinjaman uang atau pinjaman uang pokok untuk modal kerja atau usaha atau untuk keperluan modal untuk Pembangunan Rumah KPR Subsidi di Kota/Kabupaten Sorong. Bahwa saksi Erika Siregar menyerahkan uang sebagaimana tersebut kepada terdakwa yang keseluruhan sebesar kurang lebih Rp. 3.100.000.000 (tiga milyar seratus juta rupiah), Dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal 13 Maret 2017 sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

Tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Tanggal 02 Mei 2017 sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Bahwa selanjutnya Pada sekitar awal bulan Agustus 2017, Terdakwa mulai menghubungi saksi korban Ruliwaty Simanjuntak untuk menambah kembali pinjaman berupa uang dan bahan bangunan untuk menyelesaikan proyek pembangunan perumahan-perumahan miliknya, dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang milik saksi korban setelah uang Terdakwa cair sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dalam waktu tiga minggu ke depan, yang kemudian akan terdakwa gunakan untuk melunasi semua pinjaman modal kerja sebelumnya yang belum terbayar yang melalui Erika siregar, sehingga atas janji Terdakwa tersebut saksi korban Ruliwaty Simanjuntak tergerak hatinya dan percaya pada janji akan melunasi seluruh pinjaman uang sebagaimana tersebut diatas, akhirnya saksi korban Ruliwaty Simanjuntak menyetujui permohonan pinjaman uang modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun dengan syarat harus membuat kwitansi dan mengganti cek lama yang terdakwa terima dari saksi Erika Siregar, yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri di hadapan saksi korban Ruliwaty Simanjuntak dan memberikan waktu pengembalian selama 1 (satu) bulan. Bahwa Setelah Terdakwa menyetujui syarat yang ditentukan oleh saksi korban Ruliwaty Simanjuntak, maka pada tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa menandatangani kwitansi peminjaman modal kerja, kemudian akhirnya saksi korban Ruliwaty Simanjuntak memberikan tambahan uang pinjaman modal kerja untuk menyelesaikan pembangunan Perumahan Sabrina Arlinda Molek yang berlokasi di Jalan Sapta Taruna KM. 10 Kota Sorong dan Pembangunan Perumahan Arlinda Residence 3 yang berlokasi di Jalan Watem Km. 13 Kota Sorong sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa yang mana saksi korban Ruliwaty Simanjuntak menyerahkan uang tersebut secara tunai di Bank Mandiri Jalan Basuki Rahmat Kota Sorong, kemudian dibuatlah kwitansi dan Cek yang baru untuk mengganti kwitansi dan cek lama yang merupakan syarat peminjaman sebagaimana tersebut diatas tepatnya di RUMAH KOPI SORONG Jl. Yos Sudarso Kota Sorong.

Adapun Cek yang baru yang dibuat adalah sebagai berikut:

1 (satu) lembar CEK BANK PAPUA CABANG PEMBANTU KUMURKEK –MAIBRAT Nomor : CD646131 dengan nilai sebesar Rp. 1.100.000.000.00,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.

1 (satu) lembar CEK BANK PAPUA CABANG PEMBANTU KUMURKEK –MAIBRAT Nomor : CD646132 dengan nilai sebesar Rp. 550.000.000.00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar CEK BANK PAPUA CABANG PEMBANTU KUMURKEK –MAIBRAT Nomor : CD646133 dengan nilai sebesar Rp. 550.000.000.00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.

1 (satu) lembar CEK BANK PAPUA CABANG PEMBANTU KUMURKEK –MAIBRAT Nomor : CD646134 dengan nilai sebesar Rp. 660.000.000.00,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA

1 (satu) lembar CEK BANK PAPUA CABANG PEMBANTU KUMURKEK –MAIBRAT Nomor : CD646135 dengan nilai sebesar Rp. 550.000.000.00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA

1 (satu) lembar CEK BANK PAPUA CABANG PEMBANTU KUMURKEK –MAIBRAT Nomor : CD646136 dengan nilai sebesar Rp1.080.000.000.00,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA

1 (satu) lembar CEK BANK PAPUA CABANG PEMBANTU KUMURKEK –MAIBRAT Nomor : CD646137 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA

Keterangan:

Cek Nomor : CD646131 dengan nilai sebesar Rp. 1.100.000.000, dan Cek Nomor : CD646133 dengan nilai sebesar Rp. 550.000.000 untuk menggantikan cek nomor: CD548764 dengan nilai sebesar Rp. 1.800.000.000,

Cek Nomor : CD646135 dengan nilai sebesar Rp. 550.000.000, menggantikan Cek Nomor :CD384358 dengan nilai sebesar Rp. 600.000.000,-

Cek Nomor : CD646134 dengan nilai sebesar Rp. 660.000.000, menggantikan Cek Nomor :CD548759 dengan nilai sebesar Rp. 735.000.000,-

Cek Nomor :CD646132 dengan nilai sebesar Rp. 550.000.000 menggantikan Cek Nomor : CD328718 dengan nilai sebesar Rp. 625.000.000,-

Cek Nomor :CD646136 dengan nilai sebesar Rp. 1.080.000.000,-

Cek Nomor :CD646137 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,-

Bahwa pada tanggal 06 September 2017 saksi korban Ruliwaty Simanjuntak menghubungi toko Bangunan Makmur Abadi untuk memberikan bahan bangunan senilai Rp. 328.468.000,- kepada Terdakwa untuk menyelesaikan Pembangunan Perumahan yang dikelola oleh Terdakwa, kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa kembali meminta tambahan material berupa seng sebanyak kurang lebih 1500 lembar dan Paku seng kurang lebih 25 peti. Sehingga Nilai bahan bangunan material yang dipinjamkan oleh terdakwa keseluruhan kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Namun sampai pada bulan September 2017 sesuai waktu yang dijanjikan oleh terdakwa untuk melunasi pengembalian pokok uang milik saksi korban Ruliwaty Simanjuntak namun tidak dilunasi atau

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan, sehingga saksi korban Ruliwaty Simanjuntak terus menerus berusaha menghubungi Terdakwa namun kenyataannya hanya memberikan janji bahwa terdakwa tinggal menunggu pencairan yang kenyataannya tidak cair dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa terdakwa seringkali menjanjikan akan melunasi pinjaman sebagaimana tersebut diatas kepada saksi korban Ruliwaty Simanjuntak dan Terdakwa mengatakan akan ada pencairan, namun kenyataannya tidak ada, dan Terdakwa pun pernah menjanjikan akan membayarkan pinjamannya dengan menggantikan ruko dan rumah, namun kenyataannya ruko dan rumah tersebut bukan milik terdakwa.

Bahwa terdakwa pun pernah menjanjikan akan melunasi pinjaman sebagaimana tersebut diatas karena akan mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari pihak lain atau seseorang untuk dibayarkan kepada saksi korban Ruliwaty Simanjuntak, namun kenyataannya sampai saat ini juga tidak dibayarkan atau tidak dilunasi. Bahwa Terdakwa pun pernah berjanji akan membayar pinjaman tersebut setelah terdakwa menjual lahan atau tanah milik terdakwa yang berlokasi di KPU Aimas Kabupaten Sorong namun kenyataannya Terdakwa sampai dengan saat ini tidak menyelesaikan pinjamannya kepada saksi korban Ruliwaty Simanjuntak.

Bahwa kemudian sekitar tanggal 19 Maret 2018 saksi korban Ruliwaty Simanjuntak mencoba meng-klikirinkan salah satu cek yang diberikan oleh terdakwa di Bank Mandiri yakni dengan nomor Cek: 646137 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun kenyataannya setelah saksi korban mengecek pihak Bank menyampaikan kepada saksi korban bahwa Dana tidak cukup, kemudian saksi korban Ruliwaty Simanjuntak menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saldo tidak mencukupi sehingga Terdakwa kembali menjanjikan akan membayar pada tanggal 06 April 2018 namun beberapa hari setelahnya, saksi korban Ruliwaty Simanjuntak menagih janji terdakwa untuk menyelesaikan pinjamannya namun kenyataannya terdakwa tetap tidak menyelesaikan pinjamannya atau tidak melunasi pinjamannya, dan 7 (tujuh) cek BANK PAPUA CABANG PEMBANTU KUMURKEK – MAIBRAT sebagaimana tersebut diatas yang terdakwa berikan kepada Saksi korban Ruliwaty Simanjuntak keseluruhannya tidak mencukupi Saldo dan tidak dapat dicairkan dananya.

Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi korban Ruliwaty Simanjuntak tersebut diatas untuk menyelesaikan pembangunan Perumahan Sabrina Arlinda Molek yang berlokasi di Jalan Septa Taruna KM. 10 Kota Sorong yang belum terselesaikan 100 % (seratus persen) yakni sekitar 5 (lima) unit rumah dan Pembangunan Perumahan Arlinda Residence 3 yang

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Jalan Watem Km. 13 Kota Sorong yang belum terselesaikan 100 % (seratus persen) yakni sekitar 15 (lima belas) unit rumah dan terdakwa gunakan uang tersebut untuk pembayaran antara lain:

Untuk pembayaran cicilan 3 (tiga) unit mobil Dump truck kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)

Untuk pembayaran Gaji karyawan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yakni Untuk pembayaran tunggakan upah tukang bulan Juli dan Agustus 2017

Untuk pembayaran tunggakan upah tukang kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Untuk pembayaran ongkos tukang yang akan bekerja sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Untuk pembayaran pembelian material sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Namun pada kenyataannya Pembangunan Perumahan sebagaimana tersebut diatas tidak terealisasi 100 % (seratus persen) dan Terdakwa pun tidak menyelesaikan Pinjaman uang sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan pinjaman dalam bentuk bahan bangunan atau material yang nilainya sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ruliwaty Simanjuntak mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.628.468.000,- (empat milyar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa STEFINA DISMA ARLINDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong tertanggal 11 Juli 2019 No.Reg.Perk : PDM-95/T.1.13/Epp.2/03/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa STEFINA DISMA ARLINDA, *telah terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan Tindak Pidana "PENIPUAN", sebagaimana diatur dalam 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat dari Bank Papua Cabang Sorong Nomor : 06/398.A/SRG/2018 tertanggal 16 Juni 2018 tentang Penjelasan Hasil Status
 - 7 (tujuh) lembar Cek Bank Papua Cabang Pembantu Kumurkek-Maibrat dan

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening PT. Jaya Molek Perkasa yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai dengan berita acara Penyitaan tertanggal 11 Juni 2018

- b. 1 (satu) lembar CEK KOSONG Nomor : CD646131 dengan nilai sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.
- c. 1 (satu) lembar CEK KOSONG Nomor : CD646132 dengan nilai sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.
- d. 1 (satu) lembar CEK KOSONG Nomor : CD646133 dengan nilai sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.
- e. 1 (satu) lembar CEK KOSONG Nomor : CD646134 dengan nilai sebesar Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.
- f. 1 (satu) lembar CEK KOSONG Nomor : CD646135 dengan nilai sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.
- g. 1 (satu) lembar CEK KOSONG Nomor : CD646136 dengan nilai sebesar Rp. 1.080.000.000 (satu milyar delapan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.
- h. 1 (satu) lembar CEK KOSONG Nomor : CD646137 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.
- i. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN dari PT. BANK MANDIRI CABANG SORONG tertanggal 25 April 2018 oleh pemegang Cek / Bilyet Giro Nomor : 646137 dengan nasabah saudari STEFINA DISMA ARLINDA.
- j. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pinjaman modal usaha kerja dari saudari RULIWATY SIMANJUNTAK kepada saudari STEFINA DISMA ARLINDA tertanggal 02 Agustus 2017 senilai sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah).
- k. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pinjaman modal usaha kerja dari saudari RULIWATY SIMANJUNTAK kepada saudari STEFINA DISMA ARLINDA tertanggal 02 Agustus 2017 senilai sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- l. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pinjaman modal usaha kerja dari saudari RULIWATY SIMANJUNTAK kepada saudari STEFINA DISMA ARLINDA

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT JAP



tertanggal 03 Agustus 2017 senilai sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- m. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pinjaman modal usaha kerja dari saudara RULIWATY SIMANJUNTAK kepada saudara STEFINA DISMA ARLINDA tertanggal 13 Agustus 2017 senilai sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- n. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pinjaman modal usaha kerja dari saudara RULIWATY SIMANJUNTAK kepada saudara STEFINA DISMA ARLINDA tertanggal 15 Agustus 2017 senilai sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- o. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pinjaman tambahan modal usaha kerja dari saudara RULIWATY SIMANJUNTAK kepada saudara STEFINA DISMA ARLINDA tertanggal 25 Agustus 2017 senilai sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah)

Barang bukti huruf a sampai dengan huruf o masing-masing terlampir dalam berkas perkara

- 5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 15 Juli 2019 Nomor. 110/Pid.B/2019/PN.Son., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : _

- 1. Menyatakan Terdakwa STEFINA DISMA ARLINDA, *telah terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan Tindak Pidana “PENIPUAN”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum .
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa STEFINA DISMA ARLINDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat dari Bank Papua Cabang Sorong Nomor : 06/398.A/SRG/2018 tertanggal 16 Juni 2018 tentang Penjelasan Hasil Status 7 (tujuh) lembar Cek Bank Papua Cabang Pembantu Kumurkek-Maibrat dan Rekening PT. Jaya Molek Perkasa yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai dengan berita acara Penyitaan tertanggal 11 Juni 2018 ;
 - 1 (satu) lembar CEK KOSONG Nomor : CD646131 dengan nilai sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudara STEFINA DISMA ARLINDA.

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar CEK KOSONG Nomor : CD646132 dengan nilai sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.
- 1 (satu) lembar CEK KOSONG Nomor : CD646133 dengan nilai sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA ;
- 1 (satu) lembar CEK KOSONG Nomor : CD646134 dengan nilai sebesar Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.
- 1 (satu) lembar CEK KOSONG Nomor : CD646135 dengan nilai sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.
- 1 (satu) lembar CEK KOSONG Nomor : CD646136 dengan nilai sebesar Rp. 1.080.000.000 (satu milyar delapan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.
- 1 (satu) lembar CEK KOSONG Nomor : CD646137 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENOLAKAN dari PT. BANK MANDIRI CABANG SORONG tertanggal 25 April 2018 oleh pemegang Cek / Bilyet Giro Nomor : 646137 dengan nasabah saudari STEFINA DISMA ARLINDA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pinjaman modal usaha kerja dari saudari RULIWATY SIMANJUNTAK kepada saudari STEFINA DISMA ARLINDA tertanggal 02 Agustus 2017 senilai sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pinjaman modal usaha kerja dari saudari RULIWATY SIMANJUNTAK kepada saudari STEFINA DISMA ARLINDA tertanggal 02 Agustus 2017 senilai sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pinjaman modal usaha kerja dari saudari RULIWATY SIMANJUNTAK kepada saudari STEFINA DISMA ARLINDA tertanggal 03 Agustus 2017 senilai sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pinjaman modal usaha kerja dari saudari RULIWATY SIMANJUNTAK kepada saudari STEFINA DISMA ARLINDA tertanggal 13 Agustus 2017 senilai sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pinjaman modal usaha kerja dari saudari RULIWATY SIMANJUNTAK kepada saudari STEFINA DISMA ARLINDA tertanggal 15 Agustus 2017 senilai sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pinjaman tambahan modal usaha kerja dari saudari RULIWATY SIMANJUNTAK kepada saudari STEFINA DISMA ARLINDA tertanggal 25 Agustus 2017 senilai sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong bahwa pada tanggal 16 Juli 2019, HARIS NURLETTE, SH, MH, Penasihat Hukum Terdakwa STAFINA DISMA ARLINDA, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 15 Juli 2019 Nomor : 110/Pid.B/2019/PN.Son.;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sorong bahwa pada tanggal 17 Juli 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 2 Agustus 2019 ;
4. Akta Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 5 Agustus 2019 ;
5. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 5 Agustus 2019 ;
6. Akta Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 6 Agustus 2019 ;
7. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 26 Juli 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, dimana permohonan banding diajukan oleh

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 110/Pid.B/2019/PN. Son, Tertanggal 15 Juli 2019 maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 2 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Hakim Pertama sama sekali tidak memberikan waktu dan kesempatan agar Terdakwa membela diri sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang yang berlaku bahkan sebaliknya telah terlebih dahulu berkesimpulan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana ;
2. Bahwa sebenarnya telah terjadi hubungan hukum Keperdataan antara Terdakwa STEFINA DISMA ARLINDA dengan saksi korban Ny. RULIWATY SIMANJUNTAK, yang beberapa kali memberikan pinjaman uang untuk menunjang usaha Terdakwa dalam mengelola dan mengembangkan bisnis Perumahan yang sedang dikelola Terdakwa, sehingga hubungan bisnis antara Terdakwa dengan Ny. RULIWATY SIMANJUNTAK telah ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian diantara kedua belah pihak pada tanggal 13 Januari 2018 dihadapan NOTARIS YOSEP PIETER IPSAN IE, SH, selaku Notaris di Sorong berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 2 tanggal 13 Januari 2018, sehingga dengan adanya perjanjian tersebut terbaca dengan jelas telah disepakati secara normal sebagai bagian dari kewajiban penyerahan uang sebagaimana tersebut diatas oleh Ny. RULIWATY SIMANJUNTAK, sementara kesanggupan Terdakwa yang tidak melakukan pembayaran tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan tetapi merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap isi perjanjian, walaupun ternyata janji tersebut tidak terwujud, hal mana secara yuridis bukan merupakan perbuatan Pidana (delict) ex Pasal 378 KUHP, melainkan merupakan masalah dalam ruang lingkup hukum Perdata.
3. Bahwa sebenarnya Terdakwa STEFINA DISMA ARLINDA telah melunasi pembayaran atau kewajiban hutangnya kepada saksi korban Ny. RULIWATY SIMANJUNTAK dan saksi ERIKA SIREGAR, walaupun pengembalian tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Agustus 2019, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa penuntut umum dalam membuktikan dakwaan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan telah melakukan penerapan hukum yang benar karena telah menilai dan menyimpulkan fakta hukum sesuai yang terungkap di

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT JAP



persidangan yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan barang bukti yang sah dan yang telah diajukan dalam persidangan serta kami sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sorong dengan mengingat perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat dengan banyaknya masyarakat melaporkan ke pihak berwajib terhadap perbuatan terdakwa ;

2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh judex factie terhadap terdakwa telah memenuhi rasa keadilan bagi korban dan telah memahami perasaan hukum masyarakat dan nilai-nilai keadilan didalam masyarakat terutama masyarakat Kota Sorong;
3. Bahwa termohon banding memohon agar Pengadilan Tinggi Jayapura tetap menguatkan tuntutan Penuntut Umum karena dalam penerapan hukum telah benar dan sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 15 Juli 2019 Nomor. 110/Pid.B/2019/PN.Son. dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa KESATU melanggar pasal 378 KUHP atau KEDUA melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa Stefina Disma Arlinda dengan Saksi Korban Ruliwaty Simanjuntak adalah berawal saat Terdakwa Stefina Disma Arlinda meminjam uang secara bertahap kepada Saksi Erika Siregar dengan total keseluruhan sebesar Rp. 3.100.000.000 (tiga milyar seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari uang milik saksi Korban Ruliwaty Simanjuntak ;
- Bahwa sejak bulan Juli 2017 hubungan pinjam-meminjam ini tidak lagi dilakukan melalui Saksi Erika Siregar, melainkan dilakukan secara langsung antara Terdakwa Stefina Disma Arlinda dan Saksi Korban Ruliwaty Simanjuntak ;
- Bahwa proses selanjutnya, terjadilah pembayaran dilakukan Terdakwa Stefina Disma Arlinda kepada Saksi Korban Ruliwaty Simanjuntak, dan juga ada

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan pinjaman baik berupa uang maupun dalam bentuk bahan bangunan ;

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2018 Terdakwa Stefina Disma Arlinda bersama-sama dengan Saksi Korban Ruliwaty Simanjuntak menandatangani surat Akta Perjanjian Nomor : 2 yang dibuat dihadapan NOTARIS YOSEPH PIETER IPSAN IE, SH selaku Notaris di Sorong, tentang proses pembayaran hutang terdakwa Stefina Disma Arlinda kepada saksi Korban Ruliwaty Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa Stefina Disma Arlinda menyatakan telah melakukan pembayaran atas pinjamannya tersebut, namun Saksi Korban Ruliwaty Simanjuntak menyatakan Terdakwa Stefina Disma Arlinda belum membayar hutangnya tersebut dan melaporkan kepada Kepolisian bahwa Terdakwa Stefina Disma Arlinda telah melakukan penipuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perkara ini adalah sengketa pinjam-meminjam uang, dimana perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan suatu perbuatan dalam lingkup perdata murni yaitu wanprestasi, dan bukan merupakan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP terdakwa harus dinyatakan "Lepas dari segala tuntutan Hukum" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 15 Juli 2019 Nomor. 110/Pid.B/2019/PN.Son. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini berada dalam tahanan sedangkan terdakwa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa harus diberikan rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372, 378 KUHPidana dan Pasal 191 (2), 197 dan 222 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1) Menerima permintaan banding dari Terdakwa STEFINA DISMA ARLINDA;
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 15 Juli 2019 Nomor. 110/Pid.B/2019/PN.Son.yang dimintakan banding,

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa STEFINA DISMA ARLINDA, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa STEFINA DISMA ARLINDA tersebut dari segala Tuntutan Hukum ;
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat dalam kemampuan dan kedudukannya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat dari Bank Papua Cabang Sorong Nomor : 06/398.A/SRG/2018 tertanggal 16 Juni 2018 tentang Penjelasan Hasil Status 7 (tujuh) lembar Cek Bank Papua Cabang Pembantu Kumurkek-Maibrat dan Rekening PT. Jaya Molek Perkasa yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai dengan berita acara Penyitaan tertanggal 11 Juni 2018 ;
 - b. 1 (satu) lembar CEK KOSONG Nomor : CD646131 dengan nilai sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.
 - c. 1 (satu) lembar CEK KOSONG Nomor : CD646132 dengan nilai sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.
 - d. 1 (satu) lembar CEK KOSONG Nomor : CD646133 dengan nilai sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA ;
 - e. 1 (satu) lembar CEK KOSONG Nomor : CD646134 dengan nilai sebesar Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.
 - f. 1 (satu) lembar CEK KOSONG Nomor : CD646135 dengan nilai sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar CEK KOSONG Nomor : CD646136 dengan nilai sebesar Rp. 1.080.000.000 (satu milyar delapan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.
- h. 1 (satu) lembar CEK KOSONG Nomor : CD646137 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudari STEFINA DISMA ARLINDA.
- i. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari PT. BANK MANDIRI Cabang Sorong tertanggal 25 April 2018 oleh pemegang Cek / Bilyet Giro Nomor : 646137 dengan nasabah saudari STEFINA DISMA ARLINDA.
- j. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pinjaman modal usaha kerja dari saudari RULIWATY SIMANJUNTAK kepada saudari STEFINA DISMA ARLINDA tertanggal 02 Agustus 2017 senilai sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah).
- k. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pinjaman modal usaha kerja dari saudari RULIWATY SIMANJUNTAK kepada saudari STEFINA DISMA ARLINDA tertanggal 02 Agustus 2017 senilai sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- l. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pinjaman modal usaha kerja dari saudari RULIWATY SIMANJUNTAK kepada saudari STEFINA DISMA ARLINDA tertanggal 03 Agustus 2017 senilai sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- m. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pinjaman modal usaha kerja dari saudari RULIWATY SIMANJUNTAK kepada saudari STEFINA DISMA ARLINDA tertanggal 13 Agustus 2017 senilai sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- n. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pinjaman modal usaha kerja dari saudari RULIWATY SIMANJUNTAK kepada saudari STEFINA DISMA ARLINDA tertanggal 15 Agustus 2017 senilai sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- o. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pinjaman tambahan modal usaha kerja dari saudari RULIWATY SIMANJUNTAK kepada saudari STEFINA DISMA ARLINDA tertanggal 25 Agustus 2017 senilai sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari SENIN, tanggal 2 SEPTEMBER 2019 oleh kami PAHATAR

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMARMATA,S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura, selaku Hakim Ketua Majelis, SRI PURNAMAWATI,S.H., dan ISJUAEDI,S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 4 SEPTEMBER 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta TOMMY I.K. MEDELLU,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

1. SRI PURNAMAWATI,S.H.

Ttd

2. ISJUAEDI,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

PAHATAR SIMARMATA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

TOMMY I.K. MEDELLU,S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

H. SUYAHYO,S.H.,M.H.
NIP 19580903 197903 1 002

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)